

**PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)**

Tanggal Efektif: 04 Agustus 2026

Tanggal Mulai Penawaran: 07 Agustus 2026

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan investasi yang optimal melalui investasi pada aset dasar emas yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas, termasuk emas batangan, emas non-fisik dan instrumen emas lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS hanya dapat dilakukan oleh masyarakat pemodal melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (021) 2924 8030
Faks.: (021) 2924 8040
email : cs_tram@trimegah.com
website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN



PT BANK HSBC INDONESIA

HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).
--

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
--

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Agustus 2026.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Trimegah Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	12
STRUKTUR REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS	12
BAB III	13
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.....	13
BAB IV	21
MANAJER INVESTASI	21
BAB V	22
BANK KUSTODIAN	22
BAB VI	23
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	23
BAB VII	27
PORTOFOLIO INVESTASI BERUPA ASET EMAS	27
BAB VIII	31
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI ASET EMAS DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS	31
BAB IX	34
PERPAJAKAN.....	34
BAB X	36
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	36
BAB XI	39
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	39
BAB XII	43
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	43
BAB XIII	45
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	45
BAB XIV	50
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	50
BAB XV	51
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVI	53
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL	53
BAB XVII	56
POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	56
BAB XVIII	62
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS	62
BAB XIX	64
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	64
BAB XX	66
PENGGANTIAN MANAJER INVESTASI DAN/ATAU BANK KUSTODIAN.....	66
BAB XXI	69
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	69
BAB XXII	70
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	70

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang berdasarkan perjanjian dengan Manajer Investasi diberi kewenangan untuk memasarkan serta memfasilitasi transaksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada investor, termasuk Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk ETF.

1.4. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk atau jasa syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian dalam hal ini adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.6. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.7. BUKTI ELEKTRONIK KEPEMILIKAN EMAS (*ELECTRONIC GOLD RECEIPT*) YANG SELANJUTNYA DISEBUT EGR

Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) yang selanjutnya disebut EGR adalah bukti kepemilikan emas dalam bentuk elektronik yang diterbitkan berdasarkan kepemilikan emas fisik yang mendasarinya sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas. Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, EGR merupakan Efek yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas yang dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal.

1.9. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, Dealer Partisipan adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

1.11. DEWAS PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, memberikan nasihat dan saran, serta

bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.12. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.13. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.14. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.15. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.19. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

1.20. KEGIATAN USAHA BULION

Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.22. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dalam rangka pembelian Unit Penyertaan maupun penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dimana dana tersebut dapat digunakan untuk pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti imbalan jasa Manajer Investasi (*management fee*), imbalan jasa Bank Kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.23. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.25. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini bertugas sebagai:

- (i) Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan;
- (ii) pihak yang mengadministrasikan *EGR* berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, dan apabila ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, menyimpan aset emas dan menunjuk Penyimpan Emas.

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Trimegah Asset Management.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah

Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, yang metode penentuannya didasarkan pada (i) standardisasi yang digunakan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas sebagaimana dijelaskan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini, untuk aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS; dan (ii) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, atau berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, untuk Efek lainnya ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.33. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.37. PENYEDIA EMAS

Penyedia Emas adalah pihak yang menyediakan emas sesuai dengan kadar kemurnian sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perdagangan emas. Informasi lebih rinci mengenai perusahaan Penyedia Emas akan dicantumkan dalam Prospektus ini.

1.38. PENYIMPAN EMAS

Penyimpan Emas adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyimpanan aset emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penitipan emas. Informasi lebih rinci mengenai perusahaan Penyimpan Emas akan dicantumkan dalam Prospektus ini.

1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.40. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengatur antara lain administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dan distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.41. PERJANJIAN PENDAFTARAN EFEK

Perjanjian Pendaftaran Efek adalah perjanjian yang dibuat antara Penyimpan Emas dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran EGR pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.42. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.43. PERJANJIAN PENYEDIAAN EMAS

Perjanjian Penyediaan Emas adalah perjanjian yang dibuat REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diwakili oleh antara Manajer Investasi dengan Penyedia Emas dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor, yang pada pokoknya mengatur penyediaan emas oleh Penyedia Emas, serta kesepakatan jual beli emas serta kesepakatan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas melalui mekanisme Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan

Perjanjian Penyimpanan Emas, untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

Dalam rangka memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 163/DSN-MUI/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Emas, para pihak dalam Perjanjian Penyediaan Emas sepakat bahwa:

- (i) Jual beli emas menggunakan akad *Bai' al-Muthlaq*, yang merupakan akad jual beli barang dengan uang, yang dalam hal ini jual beli emas; dan
- (ii) Penyimpanan emas menggunakan akad *Ijarah*, yang merupakan akad jasa penitipan emas.

1.44. PERJANJIAN PENYIMPANAN EMAS

Perjanjian Penyimpanan Emas adalah perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyimpan Emas, yang pada pokoknya mengatur penyimpanan aset emas oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS serta mengatur penerbitan EGR sebagai bukti kepemilikan emas yang akan didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.45. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya dikemudian hari.

1.46. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor (jika ada) yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.47. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.48. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.53. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif j.s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. POJK TENTANG ETF

POJK Tentang ETF adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.55. POJK TENTANG ETF DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EMAS

POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.56. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.57. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.58. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.59. PORTOFOLIO

Portofolio adalah aset-aset yang dimiliki oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS termasuk aset emas, Efek dan aset lainnya yang diperkenankan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.

1.60. PORTOFOLIO SERAHAN

Portofolio Serahan adalah kumpulan Portofolio yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada atau oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penyerahan.

1.61. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika ada) yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.62. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.63. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.64. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.65. RECORD DATE

Record Date adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.66. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.67. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.68. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan.

1.69. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU atau S-INVEST

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-Invest adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.70. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

1.71. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal dan/atau Komponen Dana (jika disyaratkan).

1.72. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada).

1.73. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

1.74. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.75. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana (jika diperlukan) kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS menyerahkan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana (jika diperlukan) dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.76. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

1.77. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.78. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

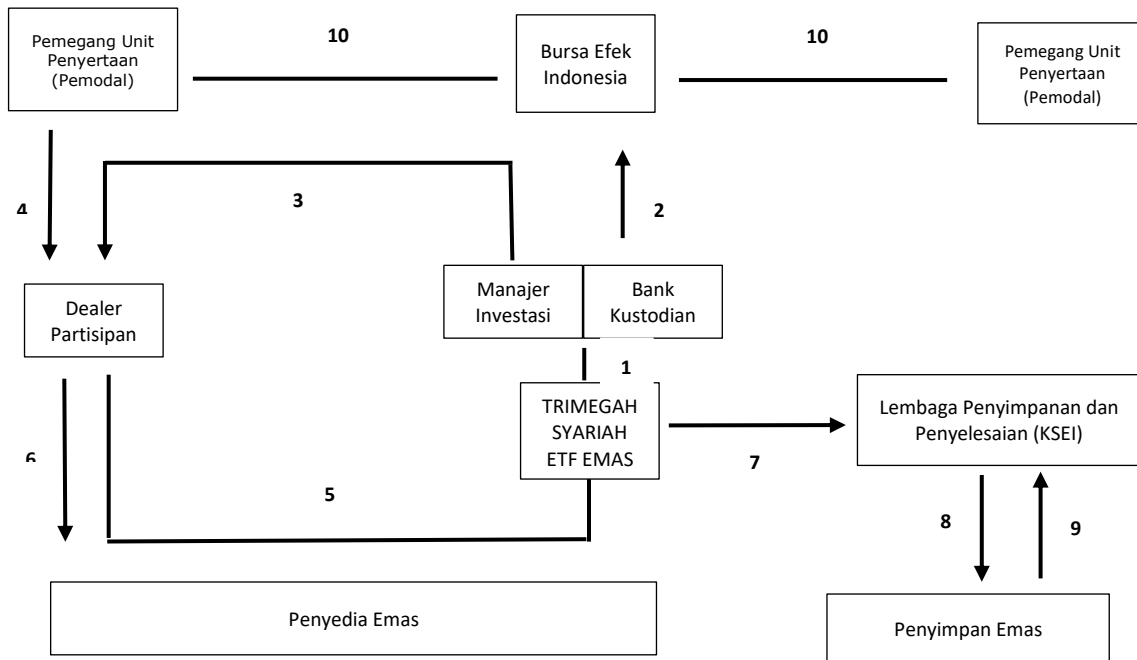
1.79. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-ujrah*.

BAB II

STRUKTUR REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

Diagram dibawah ini menggambarkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Dealer Partisipan, Bursa Efek, serta Penyedia Emas dan Penyimpan Emas.



Keterangan:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan pembentukan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.
2. REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
3. Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan untuk menciptakan likuiditas atas perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.
4. Masyarakat Pemodal dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan (*primary market*).
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama-sama dengan Dealer Partisipan mengadakan kerja sama dengan Penyedia Emas untuk melakukan pembelian dan penjualan emas.
6. Dealer Partisipan melakukan pembelian aset emas fisik dari Penyedia Emas, untuk selanjutnya dialokasikan sebagai portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dengan mekanisme penyerahan portofolio serahan dari Dealer Partisipan ke Manajer Investasi sebagai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.
7. REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS menyimpan aset emas yang termasuk dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menunjuk dan menyimpan aset emas milik REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada Penyimpan Emas untuk kepentingan dan atas nama REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dan mencatatkan kepemilikan emas REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS melalui mekanisme penerbitan *Electronic Gold Receipt* (EGR).
9. Penyimpan Emas melakukan penerbitan *Electronic Gold Receipt* (EGR) sebagai bukti kepemilikan emas berdasarkan emas fisik milik REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang disimpan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Penyimpan Emas. EGR diterbitkan sebagai efek yang didaftarkan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan [REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS].
10. Masyarakat Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS di Bursa Efek Indonesia (*secondary market*).

BAB III

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

3.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya dengan aset yang mendasari berupa emas diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 34 tanggal 12 Juni 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS"), antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-96/D.04/2026 tanggal 04 Agustus 2026.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 23 Juni 2026.

3.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3.3. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada) yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada). Atas kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS menjadi Efektif.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan Portofolio Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS di Bursa Efek Indonesia atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut dicatatkan.

Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek Indonesia jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang beredar setiap ada perubahan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 22 Juli 2026, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI Nomor: SP-012/ETF/KSEI/0726 tanggal 17 Juli 2026, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: [] tanggal [] dibuat dibawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

3.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

3.5. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diwakili oleh Manajer Investasi, serta Dealer Partisipan menandatangani Perjanjian Penyediaan Emas dengan pihak Penyedia Emas yang akan mengatur kesepakatan penjualan dan pembelian emas, di mana Dealer Partisipan akan melakukan pembelian emas dari Penyedia Emas. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memastikan bahwa terdapat kesepakatan tertulis antara REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diwakili oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan Penyedia Emas, dan Dealer Partisipan, mengenai mekanisme penjualan dan pembelian emas, yang akan dialokasikan sebagai Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS serta mengatur penyimpanan emas yang dilakukan oleh Penyimpan Emas berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui prosedur penerbitan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam rangka penciptaan sejumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi, Dealer Partisipan akan melakukan pembelian aset emas kepada Penyedia Emas berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas yang berlaku serta diikuti dengan pembayaran atas pembelian emas tersebut oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas pada Hari Bursa berikutnya yang dilakukan berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan prosedur penerbitan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dealer Partisipan menyerahkan Portofolio Serahan tersebut ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagai dasar penciptaan Unit Penyertaan yang akan dimiliki oleh Dealer

Partisipan. Mekanisme penyerahan emas sebagai Portofolio Serahan oleh Dealer Partisipan akan dilakukan melalui Penyedia Emas secara langsung kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sesuai mekanisme yang telah disepakati. Penyerahan EGR sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Penyimpan Emas melalui sistem yang disediakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Dealer Partisipan untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat melakukan penjualan aset emas yang dimiliki REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Penyedia Emas berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas, dalam rangka penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, di mana penjualan emas wajib dilakukan Dealer Partisipan pada Hari Bursa yang sama dengan penerimaan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dapat diproses pada hari tersebut dengan penerimaan dana hasil penjualan emas adalah pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila aset emas tidak tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Serahan untuk penjualan dan/atau pembelian kembali Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan Nilai Pasar Wajar aset emas yang diatur dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Kontrak ini atau penjualan dan penerbitan Unit Penyertaan baru REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS oleh Manajer Investasi dapat dihentikan untuk sementara.

3.6. MEKANISME PENYIMPANAN ASET EMAS

Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, aset emas yang telah menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib disimpan pada Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya dapat menunjuk pihak Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menetapkan bahwa aset emas yang telah menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS akan disimpan pada Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui prosedur penerbitan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menunjuk pihak Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Dalam hal sebagian atau seluruh EGR yang diterbitkan kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut di atas dibatalkan, sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya mekanisme penyimpanan aset emas yang dilaksanakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui prosedur penerbitan EGR sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian di atas, maka untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mengupayakan penyelesaian investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, termasuk melakukan pembubaran atas REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sesuai dengan ketentuan Bab XIII Prospektus ini.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib bertanggung jawab untuk menjaga kadar kemurnian emas, keaslian emas, keakuratan dari berat emas dan keamanan atas emas Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang disimpan.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melakukan penunjukan Penyimpan Emas wajib menandatangani Perjanjian Penyimpanan Emas dengan pihak Penyimpan Emas yang paling sedikit mengatur: (i) kewajiban Penyimpan Emas untuk memiliki sarana dan prasarana

termasuk keamanan yang memadai untuk melakukan penyimpanan aset emas; (ii) aset emas yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tidak dianggap sebagai kekayaan Penyimpan Emas dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha Penyimpan Emas lainnya serta dilarang dipindahtangankan, dialihkan, dipinjamkan oleh Penyimpan Emas selain untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS; (iii) kewajiban Penyimpan Emas untuk menyampaikan laporan atas kegiatan penyimpanan emas; dan (iv) tanggung jawab Penyimpan Emas untuk menjaga kadar kemurnian, keaslian, keakuratan berat dan keamanan emas yang disimpan.

Perjanjian Penyimpanan Emas tersebut merupakan dasar penerbitan EGR oleh Penyimpan Emas sebagai bukti kepemilikan dalam bentuk elektronik atas emas yang dimiliki oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berdasarkan emas fisik milik REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas wajib dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dicatat dalam sub rekening Efek REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada Rekening Efek Bank Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian). EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas dapat dipindahtangankan, dipinjamkan, dan/atau diperjualbelikan kepada Pihak lain untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

EGR wajib memuat informasi terkait kadar kemurnian, keaslian, nilai dan volume yang sama dengan emas fisik yang dimiliki dan merupakan Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang disimpan pada Penyimpan Emas.

Dalam hal terjadi penjualan aset emas yang diakibatkan pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, sehingga mengurangi jumlah emas milik REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang disimpan pada Penyimpan Emas, maka Penyimpan Emas wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaharui data kepemilikan EGR oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3.7. PENGELOLA REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Trimegah Asset Management juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi	: Antony Dirga, CFA
Anggota Komite Investasi	: Agus Dharma Priyambada

Antony Dirga, CFA Komite Investasi dan juga Direktur Utama PT Trimegah Asset Management, Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2013 dan pada bulan Maret 2015, beliau diangkat menjadi Direktur PT Trimegah Asset Management. Memulai karirnya sebagai *Corporate Bond Quantitative Analyst* di J.P. Morgan Investment Management Inc., New York, Amerika Serikat (1998-2000), Asian Macro/Equity Analyst di J.P. Morgan Fleming Asset Management Inc., Singapura (2000-2002), Asian Macro Analyst/Trader di PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong (2002-2003). Bergabung dengan Fullerton Fund Management/Temasek Holdings, Singapura (2003-2013) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Beliau memperoleh gelar BSc (*Summa cum Laude*) di bidang Electrical Engineering, dan gelar M.Eng di bidang Engineering Management, keduanya dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau adalah pemegang sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-125/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-324/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 05 Mei 2025.

Agus Dharma Priyambada, Komite Investasi dan juga Komisaris PT Trimegah Asset Management, Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Konsentrasi Uang & Bank, dan Ekonomi Internasional, dan *Master of Science in Economics*, dalam bidang Ekonomi Moneter & Internasional dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat. Pernah menjabat sebagai Ekonom pada Divisi Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebelum bergabung dengan Divisi *Corporate Secretary* sebagai *Investor Relations & Corporate Communications*, dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sejak tahun 2010-2024. Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 134/BL/WMI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-420/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 15 Juni 2026.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Irwan Budiarto
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Filbert Anson, CFA

Irwan Budiarto, Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Akuntansi, dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 2010. Mengawali karir di Kresna Graha Sekurindo sebagai Equity Analyst pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Kemudian melanjutkan karir sebagai Equity Analyst di Bahana Securities dari 2012 sampai 2013. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2013 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-69/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-331/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 07 Mei 2025.

Filbert Anson, CFA, Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar Bachelor of Science (BS) Finance, dari Western Michigan University pada tahun 2014. Mengawali karir di Kresna Securities sebagai Equity Research Analyst pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Kemudian melanjutkan karir sebagai Investment Analyst di Heyokha Research Indonesia dari 2018 sampai 2019. Kemudian melanjutkan karir sebagai Equity Portfolio

Manager di KISI Asset Management dari 2019-2021, bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2021 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 65/PM.211/WMI/2020 tanggal 27 Desember 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-93/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 18 Februari 2026.

3.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-0298/DSN-MUI/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Trimegah Asset Management dengan Dr. Rofiqul Umam, MH tertanggal 24 Juni 2024 yaitu: Dr. Rofiqul Umam, MH yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-05/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 06 April 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-05/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 12 Mei 2022.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

3.9. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam melakukan pengawasan transaksi Reksa Dana dan produk lainnya yang berbasis syariah, maka Bank Kustodian melalui Surat Nomor 1260/09/23/FS tanggal 20 September 2023, memberikan kuasa kepada Ikhwan A. Basri sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pasar Modal Syariah Bank Kustodian serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani, mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa tersebut.

3.10. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS*

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	—	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	—	—	—	—	—	—	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus tahun berikutnya.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB IV MANAJER INVESTASI

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management selaku Perusahaan Efek didirikan dengan Akta No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51853.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010.

Anggaran Dasar PT Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 01 tanggal 02 Mei 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028401.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 02 Mei 2025 Nomor AHU-AH.01.03-0119655 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095522.AH.01.11.tahun 2025 tanggal 02 Mei 2025.

PT Trimegah Asset Management telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Antony Dirga, CFA
Direktur	: Hendra Wijaya Harahap
Direktur	: Darmayudha

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	: Togu Cornetius Simanjuntak
Komisaris	: Agus Dharma Priyambada

4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) adalah perusahaan Manajer Investasi berpengalaman yang mengelola berbagai produk investasi untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Didukung oleh tim profesional yang terdiri dari analis dan pengelola investasi berpengalaman, Trimegah AM berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang sesuai dengan berbagai tujuan keuangan nasabah. Sampai dengan saat ini, Trimegah AM telah mengelola berbagai jenis Reksa Dana yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Terproteksi serta Kontrak Pengelolaan Dana bagi nasabah Individu.

Per 31 Juli 2026, Trimegah AM mengelola dana portofolio investasi Nasabah sebesar Rp 56,031 triliun (lima puluh enam triliun tiga puluh satu miliar Rupiah). Dana kelolaan konsisten tumbuh seiring dengan ekspansi bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Pencapaian ini didorong oleh kepercayaan nasabah yang terus meningkat serta jangkauan produk dan layanan yang semakin luas.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

BAB V BANK KUSTODIAN

5.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: *Direct Custody and Clearing* dan *Investor Services*.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia (Dalam Likuidasi).

BAB VI

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS Dari Unsur-Unsur yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan investasi yang optimal melalui investasi pada aset dasar emas sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas, termasuk emas batangan, emas non-fisik dan instrumen emas lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada aset emas sebagaimana dimaksud di atas wajib terstandarisasi dan memenuhi standar kemurnian minimum sebagai berikut:

- a. 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) untuk emas yang telah memperoleh sertifikasi standar Emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk emas yang telah memenuhi standar internasional *London Bullion Market Association Good Delivery List* oleh *London Bullion Market Association*.

Investasi pada aset emas sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa emas fisik dan/atau non-fisik.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut pada butir 6.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek Indonesia komposisi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS setiap Hari Bursa setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

6.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang ETF dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i) melakukan perdagangan emas secara berlebihan;
- ii) memberikan komisi atau biaya perdagangan emas yang dikenakan pihak Afiliasinya lebih tinggi dari komisi atau biaya perdagangan emas yang dikenakan pihak yang bukan Afiliasinya;

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas.

6.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

6.4.1. Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

6.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

6.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

- 6.4.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.
- 6.4.5.** Pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
- (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv) pendapatan nonhalal lainnya.
- 6.4.6.** Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- 6.4.7.** Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dilarang dimanfaatkan untuk:
- (i) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - (ii) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
 - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 6.4.8.** Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.5 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

6.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut dalam bentuk tunai.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana tercatat pada Daftar Pemegang Rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada *Record Date*.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari aset emas dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari aset emas dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini, sehingga Hasil Investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS bersih dari unsur nonhalal.

BAB VII

PORTOFOLIO INVESTASI BERUPA ASET EMAS

7.1. KRITERIA ASET EMAS YANG MENJADI PORTOFOLIO INVESTASI REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, aset emas yang menjadi Portofolio Investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib terstandarisasi dan memenuhi standar kemurnian sebagai berikut:

- a. Minimal 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) untuk emas yang telah memperoleh sertifikasi standar emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; atau
- b. Minimal 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk emas yang telah memenuhi standar internasional *London Bullion Market Association Good Delivery List* oleh *London Bullion Market Association*.

7.2. INFORMASI MENGENAI PENYEDIA DAN PENYIMPAN EMAS

PT Pegadaian adalah salah satu perusahaan jasa keuangan di Indonesia yang telah hadir dan tumbuh bersama masyarakat selama lebih dari satu abad. Didirikan pada 1 April 1901 di Sukabumi, Pegadaian sejak awal memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan aman, khususnya melalui sistem gadai. Dalam perjalanannya, Pegadaian tidak hanya menjadi tempat memperoleh pinjaman, tetapi juga berkembang menjadi mitra keuangan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Pegadaian pertama kali didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1901 melalui peraturan *Staatsblad (Stbl)* No. 131 tanggal 12 Maret 1901, dan mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.178 Tahun 1961. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian ("PP No. 7/1969"). Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ("PP No.10/1990"). Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 selaku Wakil Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 ("PP No. 51/2011") pada tanggal 13 Desember 2011, dan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 01 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-029230.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 24525 ("Akta No. 1/2012").

Perjalanan panjang Pegadaian mencerminkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Sejak masa awal sebagai lembaga berbentuk jawatan, Pegadaian telah mengalami beberapa perubahan bentuk badan hukum hingga akhirnya menjadi perusahaan terbatas. Transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan

bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing, dan memberikan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat.

Saat ini, Pegadaian merupakan bagian dari grup usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Sinergi ini memberikan fondasi yang kuat bagi Pegadaian untuk terus memperluas jangkauan layanan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang inklusif dan terpercaya, terutama bagi segmen mikro dan kecil yang sering kali belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal.

7.3. PENGALAMAN PENYEDIA EMAS

PT Pegadaian memiliki pengalaman yang panjang dalam penyediaan dan pengelolaan produk berbasis emas sebagai bagian dari pengembangan layanan keuangan kepada masyarakat. Perseroan telah menghadirkan produk investasi emas melalui layanan Cicil Emas sejak tahun 2008 serta Tabungan Emas sejak tahun 2014, yang dirancang untuk memberikan akses kepemilikan emas secara mudah, aman, dan terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat.

Sejalan dengan penguatan bisnis bulion dan peningkatan kapabilitas layanan, Pegadaian terus melakukan inovasi produk, termasuk melalui peluncuran layanan perdagangan emas (bulion) pada tahun 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam memperluas perannya sebagai penyedia ekosistem emas yang terintegrasi, yang mencakup pembiayaan, investasi, hingga perdagangan emas secara *end-to-end*.

Kegiatan penyediaan emas tersebut didukung oleh entitas anak, yaitu PT Pegadaian Galeri Dua Empat (Galeri 24), yang memiliki kapabilitas dalam kegiatan refinery dan manufaktur emas. Dukungan ini memberikan jaminan atas kualitas dan ketersediaan emas yang dipasarkan, sekaligus memperkuat rantai pasok serta pengendalian mutu dalam keseluruhan proses bisnis emas Perseroan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem emas yang terintegrasi dan berkelanjutan, Perseroan secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dalam penyaluran produk berbasis emas, baik melalui skema pembiayaan maupun investasi. Hal ini tercermin dari meningkatnya volume transaksi dan jumlah nasabah yang memanfaatkan produk emas Pegadaian dari tahun ke tahun. Dengan dukungan infrastruktur, kapabilitas operasional, serta sinergi dengan entitas anak, Perseroan optimis dapat terus meningkatkan perannya sebagai salah satu penyedia layanan emas terkemuka di Indonesia.

7.4. PENGALAMAN PENYIMPAN EMAS

Selain memiliki kapabilitas dalam penyediaan dan pengelolaan produk berbasis emas, PT Pegadaian juga didukung oleh pengalaman panjang dalam kegiatan penyimpanan emas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis gadai. Selama lebih dari satu abad, Perseroan telah terbiasa mengelola dan menyimpan emas sebagai agunan pinjaman nasabah melalui jaringan operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengalaman ini secara alami membentuk keahlian Perseroan dalam menjaga keamanan aset, mengelola risiko, serta menjalankan proses penyimpanan dengan standar operasional yang disiplin dan konsisten.

Seiring dengan pengembangan bisnis bulion, kapabilitas tersebut terus diperkuat melalui kehadiran fasilitas penyimpanan terpusat (*vault*) yang dirancang dengan standar internasional dan memiliki kapasitas hingga 100 ton emas. Fasilitas ini didukung oleh sistem pengamanan berlapis serta pengelolaan yang mengacu pada praktik terbaik industri, sehingga mampu memberikan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi.

Kombinasi antara pengalaman historis dalam pengelolaan emas dan dukungan infrastruktur modern tersebut menjadikan Perseroan tidak hanya sebagai penyedia produk emas, tetapi juga sebagai kustodian yang terpercaya. Hal ini sekaligus memperkuat peran Pegadaian dalam

membangun ekosistem emas yang terintegrasi, mulai dari penyediaan, pengelolaan, hingga penyimpanan emas secara aman dan berkelanjutan.

7.5. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN PENYEDIA EMAS DAN PENYIMPAN EMAS

PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki hubungan afiliasi dengan beberapa pihak yang mendukung penguatan struktur bisnis dan operasional Perseroan. Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas melalui kepemilikan saham Seri B, dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna.

Selain itu, Perseroan juga memiliki hubungan afiliasi melalui entitas anak, yaitu PT Pegadaian Galeri Dua Empat, PT Pesona Optima Jasa, dan PT Indonesia Jaya. Keterlibatan entitas anak tersebut memperkuat kapabilitas operasional dan diversifikasi layanan Perseroan, khususnya dalam pengembangan ekosistem bisnis berbasis emas.

Di samping itu, Perseroan juga memiliki hubungan dengan entitas asosiasi, yaitu PT Pefindo Biro Kredit, yang mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam aspek penyediaan informasi kredit. Hubungan afiliasi ini dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.6. Ringkasan Informasi Mengenai Perjanjian Penyediaan Emas

Perjanjian Penyediaan Emas dibuat secara di bawah tangan oleh dan antara Manajer Investasi dan PT Pegadaian selaku Penyedia Emas dan Penyimpan Emas, termasuk seluruh perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Tata cara transaksi emas fisik yang mendasari penerbitan EGR, termasuk mekanisme pembelian dan penjualan serta proses penyerahan dan penyimpanan emas fisik yang menjadi aset dasar EGR melalui mekanisme Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
2. Pengaturan mekanisme transaksi oleh para pihak dalam perjanjian serta hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. Ketentuan mengenai karakteristik emas yang mendasari penerbitan EGR, termasuk standar kemurnian serta acuan harga (*pricing*) emas yang digunakan dalam REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
4. Pengaturan mengenai imbalan jasa, biaya, serta mekanisme pembayaran biaya yang menjadi hak masing-masing pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Emas;
5. Penerapan prinsip syariah dalam transaksi yang mendasari REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS termasuk:
 - i. transaksi jual beli emas yang dilakukan menggunakan akad *Bai' al-Muthlaq*, yang merupakan akad jual beli barang dengan uang, yang dalam hal ini jual beli emas; dan
 - ii. kegiatan penyimpanan emas menggunakan akad *Ijarah*, yang merupakan akad jasa penitipan emas.

7.7. Ringkasan Informasi Mengenai Perjanjian Penyimpanan Emas (Penerbitan EGR)

Perjanjian Penyimpanan Emas mengatur antara lain mekanisme penerbitan EGR yang bermula dari penyerahan Emas fisik dari Penyedia Emas kepada Penyimpan Emas, dimana Penyimpan Emas akan menerbitkan EGR yang selanjutnya akan didaftarkan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai bagian dari portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Adapun Pokok Perjanjian Penyimpanan Emas antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyimpan Emas mengatur antara lain sebagai berikut :

- a. Penitipan emas milik Pemilik Emas kepada Bulion yang ditunjuk KSEI
- b. Bulion menjamin emas yang menjadi dasar pembentukan ETF Emas sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan KSEI
- c. Pengujian Emas untuk memastikan keaslian, kadar dan berat Emas milik Pemilik Emas yang dititipkan kepada Bulion.
- d. Melakukan penerbitan EGR oleh Bulion, dengan mendaftarkan Emas yang menjadi dasar pembentukan ETF Emas melalui catatan emas fisik ke sistem KSEI sebagai dasar penerbitan EGR atas nama Pemilik Emas.
- e. Pengelolaan dan pengadministrasian aset emas yang menjadi dasar pembentukan ETF Emas sesuai dengan kepentingan masing-masing ETF Emas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KSEI
- f. Menyediakan sistem, pencatatan dan data simpanan aset emas yang dititipkan oleh pemilik emas pada Bulion dengan EGR yang berada dalam sistem KSEI untuk keperluan rekonsiliasi data aset Emas, dan pemindahbukuan untuk kepentingan masing-masing ETF Emas yang melakukan penitipan Emas.
- g. Melakukan rekonsiliasi data secara berkala terkait penyimpanan aset Emas untuk kepentingan Pemilik Emas.
- h. Penyediaan informasi secara tertulis dari Bulion kepada KSEI dalam hal telah dilaksanakannya pengalihan kepemilikan atau penarikan emas oleh pemilik emas yang dititipkan kepada Bulion dalam layanan penyimpanan Emas, untuk keperluan pembatalan pendaftaran EGR yang telah didaftarkan dalam sistem KSEI, maupun pelaporan lainnya demi kepentingan Pemilik Emas
- i. Pelaporan dan kepatuhan regulasi kepada OJK dan otoritas terkait.

BAB VIII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI ASET EMAS DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan:

- (a) standardisasi yang digunakan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas sebagaimana dijelaskan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini, untuk aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS; dan
- (b) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, untuk Efek lainnya.

POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas memuat antara lain ketentuan bahwa Penetapan Nilai Pasar Wajar aset emas mengacu pada:

- a. harga kuotasi atau proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan aktif dari Penyedia Emas yang dapat dijadikan sebagai harga jual atau beli, dan dapat diakses oleh publik;
- b. harga acuan emas *London Bullion Market Association* dengan penyesuaian yang dibutuhkan, seperti penyesuaian kurs dan standar kemurnian; atau
- c. harga yang ditentukan oleh lembaga penilai harga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Manajer Investasi hanya dapat memilih satu acuan perhitungan nilai pasar wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dan dilarang melakukan perubahan acuan perhitungan Nilai Pasar Wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS di atas.

Dalam hal ini, acuan penetapan Nilai Pasar Wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS adalah harga kuotasi atau proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan aktif dari Penyedia Emas yang dapat dijadikan sebagai harga jual atau beli, dan dapat diakses oleh publik.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.

- menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memerhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
g. Penjualan Emas dalam bentuk Efek EGR	PPh 22 non-final (0,25%) dari nilai Penjualan Emas	Pasal 3 (1) huruf h PMK 51 Tahun 2025
h. Keuntungan Penjualan Efek EGR	PPh tarif umum (22%)	Pasal 4 (1) dan pasal 17 (1) huruf b UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
3. PPN Penjualan Efek EGR oleh ETF Emas	Bukan Objek PPN	Pasal 4A (2) huruf d UU No. 42 tahun 2009 (UU PPN) yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan **REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS** dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berpotensi memperoleh pertumbuhan nilai investasi seiring dengan pergerakan harga emas di pasar, yang tercermin pada peningkatan Nilai Aktiva Bersih ("NAB") per Unit Penyertaan dari waktu ke waktu.

b. Diversifikasi Portofolio

Investasi pada emas memberikan eksposur terhadap kelas aset yang secara historis memiliki korelasi rendah terhadap instrumen pasar modal konvensional seperti saham dan obligasi, sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan diversifikasi portofolio Pemegang Unit Penyertaan.

c. Kemudahan Akses Investasi Emas

Investor dapat memperoleh eksposur investasi pada emas tanpa perlu memiliki, menyimpan, atau mengamankan emas fisik secara langsung. Dengan demikian, Investor dapat menghindari berbagai kendala administratif dan biaya tambahan yang umumnya melekat pada kepemilikan emas fisik konvensional.

d. Likuiditas Memadai

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama jam perdagangan Bursa berlangsung, sehingga memberikan kemudahan bagi Investor untuk melakukan transaksi jual beli Unit Penyertaan di pasar sekunder (*secondary market*). Selain itu, pembelian dan penjualan Unit Penyertaan juga dapat dilakukan melalui *Dealer* Partisipan di pasar primer (*primary market*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi Portofolio

Manajer Investasi wajib mengumumkan komposisi portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS setiap hari bursa setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Kewajiban tersebut memberikan transparansi kepada Investor, sehingga investor dapat memantau komposisi portofolio secara berkala dan transparan.

f. Perlindungan Aset

Aset emas yang menjadi dasar pembentukan Reksa Dana disimpan secara terpisah atas nama REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS oleh Penyimpan Emas yang merupakan lembaga jasa keuangan berizin dan diawasi OJK. Dengan mekanisme tersebut, aset investor terlindungi dari risiko operasional Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak lainnya sehingga memberikan perlindungan terhadap risiko operasional bagi para pihak terkait.

g. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dikelola sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait. Dengan demikian, investasi pada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH

SYARIAH ETF EMAS dapat memberikan kenyamanan bagi investor yang memiliki preferensi Prinsip Syariah dalam berinvestasi.

h. Dikelola secara Profesional

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dikelola oleh Manajer Investasi yang didukung oleh tim profesional dengan pengalaman dan keahlian di bidang pengelolaan Investasi. Melalui REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, Investor memperoleh kemudahan akses terhadap pengelolaan investasi tersebut.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat memengaruhi kondisi pasar keuangan dan perdagangan komoditas global, termasuk pasar emas. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, fiskal, perpajakan, perdagangan internasional, maupun perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pasar modal, bullion, dan perdagangan komoditas juga dapat memengaruhi harga emas dunia dan kinerja ETF emas. Kondisi tersebut dapat berdampak pada nilai tukar rupiah, biaya pengadaan emas, likuiditas pasar, serta mekanisme perdagangan ETF, yang pada akhirnya dapat memengaruhi NAB dan kinerja portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

b. Risiko Fluktuasi Harga Emas

Nilai investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga emas di pasar internasional. Harga emas dapat berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dolar Amerika Serikat, kondisi geopolitik global, serta perubahan preferensi kebijakan reserve bank sentral. Penurunan harga emas dunia dapat berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, sehingga memengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

c. Risiko Tidak Terciptanya Likuiditas yang Memadai di Pasar Primer

Risiko ini dapat terjadi apabila Dealer Partisipan tidak melakukan proses pembentukan atau pembubaran Unit Penyertaan secara aktif. Dalam keadaan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada terganggunya ketersediaan (*supply*) emas fisik, keterbatasan likuiditas underlying asset, kendala sistem operasional, meningkatnya volatilitas pasar atau kondisi *force majeure*, Dealer Partisipan dapat mengalami kesulitan dalam menyediakan atau menyerahkan *underlying* emas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terhambatnya proses pembentukan atau pembubaran Unit Penyertaan, sehingga berdampak pada terbatasnya likuiditas di pasar primer.

d. Risiko Tidak Terciptanya Likuiditas yang Memadai di Pasar Sekunder

Likuiditas perdagangan Unit Penyertaan di pasar sekunder dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia serta peran Dealer Partisipan dalam menyediakan kuotasi harga beli dan jual secara berkesinambungan (*market maker*). Risiko dapat timbul apabila volume perdagangan menurun, volatilitas pasar meningkat secara signifikan, spread harga menjadi lebih lebar, atau Dealer Partisipan tidak dapat menjalankan fungsi *market making* secara optimal. Dalam kondisi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalami kesulitan untuk menjual Unit Penyertaan pada harga yang wajar dan/atau dalam jumlah tertentu dalam waktu yang diinginkan.

e. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap unit penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan sesuai dengan perubahan nilai pasar dari aset yang menjadi portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS. Penurunan NAB per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh penurunan harga emas, perubahan kondisi pasar, biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana, maupun faktor lain yang memengaruhi nilai aset dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

f. Risiko Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS bergantung pada beberapa pihak ketiga, yaitu Dealer Partisipan, penyedia emas (*gold provider*), dan penyimpan emas (*gold custodian*). Risiko dapat muncul apabila salah satu pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya, mengalami gangguan operasional, atau tidak dapat menyediakan atau menyimpan emas sesuai ketentuan. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kegagalan operasional, REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat mengalami keterlambatan proses creation/redemption, kendala suplai emas, atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas underlying emas yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

g. Risiko Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Harga emas dunia dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memengaruhi nilai emas dalam rupiah, meskipun harga emas dunia tidak berubah. Apabila rupiah menguat secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat, nilai investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dalam rupiah dapat menurun. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, tetapi juga dapat menimbulkan risiko volatilitas yang lebih tinggi.

h. Risiko *Tracking Error*

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS bertujuan untuk memberikan kinerja investasi yang mencerminkan pergerakan harga emas acuan (*benchmark*). Namun dalam pelaksanaannya, kinerja REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat berbeda dari kinerja *benchmark* tersebut. Perbedaan ini disebut sebagai *tracking error*. *Tracking error* dapat timbul akibat beberapa faktor, antara lain biaya pengelolaan investasi, biaya kustodian, biaya penyimpanan emas, biaya transaksi dalam penyediaan emas, serta kondisi pasar yang membuat Dealer Partisipan tidak dapat melakukan arbitrase secara optimal. Besarnya *tracking error* dapat menyebabkan kinerja REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tidak sepenuhnya mengikuti pergerakan harga emas acuan, sehingga mempengaruhi hasil investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya penyimpanan aset emas yang menjadi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS maksimum sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai EGR dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang divalusi menggunakan Nilai Pasar Wajar berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS setelah REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS setelah REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan S-INVEST sebagaimana ditetapkan oleh penyedia S-INVEST dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Dewan Pengawas Syariah dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Manajer Investasi, termasuk imbalan jasa DPS;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS atas harta kekayaannya;
- g. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- h. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya di atas (jika ada).

11.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan tidak dikenakan biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan namun dikenakan biaya transaksi yaitu:

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan/atau biaya transaksi aset emas dan/atau biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada); dan

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

- 11.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/biaya dimaksud.

11.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% (tiga persen)	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20% (nol koma dua puluh persen)	berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
c. Biaya penyimpanan aset emas	Maks. 0,11% (nol koma sebelas persen)	per tahun yang dihitung secara harian dari nilai EGR dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang divaluasi menggunakan Nilai Pasar Wajar berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);	Jika ada	
d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Dibebankan kepada Dealer Partisipan a. Biaya pemindahbukuan/tr ansfer dan/atau biaya transaksi aset emas dan/atau biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Jika ada	sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
--	----------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XII

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berupa Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS bagi Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan secara langsung atau menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bagi Masyarakat Pemodal

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- g. Hak untuk memperoleh informasi transaksi untuk masyarakat pemodal yang melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Dealer Partisipan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).**

Dalam hal Masyarakat Pemodal melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib untuk menerbitkan informasi transaksi kepada Masyarakat Pemodal.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

13.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- (ii). Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (iii). Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv). Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa Berturut-turut; dan/atau
- (v). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

13.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

- a. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS telah memiliki dana kelolaan.

- b. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan:
 - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - 2. aset hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 huruf b poin ii) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar

- harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf c atau d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c atau d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c atau d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

13.3. i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a dan b di atas; atau
2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf c dan d di atas,

dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

13.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a poin ii), butir 13.2. huruf b poin ii), butir 13.2. huruf c poin ii), butir 13.2. huruf d poin ii) dan butir 13.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan darurat;
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

13.5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

13.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 13.8.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana dimaksud dalam butir 13.7. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

- 13.9.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

BAB XV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Serahan berupa aset emas yang ditetapkan oleh Manajer Investasi termasuk Komponen Dana (jika ada) yang pertama kali kepada Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sesuai mekanisme yang telah disepakati. Sehubungan dengan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan penerbitan EGR sebagai bukti kepemilikan atas aset emas yang dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian akan menerima EGR tersebut untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS penyerahan Portofolio Serahan berikutnya sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) pada Tanggal Penyerahan selanjutnya. Dasar penghitungan nilai Portofolio Serahan adalah Nilai Pasar Wajar Portofolio Serahan tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Setelah menerima Portofolio Serahan dan Komponen Dana (jika ada) dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) melakukan penyimpanan EGR sebagai bukti kepemilikan atas aset emas sesuai dengan mekanisme penyimpanan aset emas sebagaimana diatur dalam Butir 3.6 Prospektus ini.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

15.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS hanya dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan formulir lainnya atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU,PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU,PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

15.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

15.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XVI

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

16.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

16.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan memastikan pelaksanaan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dilakukan pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada).

Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS akan mencatatkan perubahan kepemilikan aset emas berdasarkan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada), berdasarkan informasi yang diterima dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Selanjutnya, Bank Kustodian akan menyesuaikan pencatatan terkait jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang masih dimiliki oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sehubungan dengan pelaksanaan penjualan aset emas dan penyerahan Komponen Dana (jika disyaratkan).

16.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang beredar pada hari penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang beredar pada Hari Bursa yang

bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada akhir Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

16.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan pelaksanaan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

16.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas, dasar penghitungan nilai tersebut adalah Nilai Pasar Wajar pada Hari Bursa yang bersangkutan.

16.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal Kepada Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Dealer Partisipan diproses oleh Dealer Partisipan dengan cara melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan Dealer Partisipan melakukan pembayaran atas penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dengan memperhatikan ketentuan pembayaran penjualan kembali yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga pembayaran atas penjualan Unit Penyertaan tersebut tidak melebihi jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak

permohonan penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal diterima oleh Dealer Partisipan.

16.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memerhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVII

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

- 17.1. Sesuai Perjanjian Dealer Partisipan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tanggal 27 Juli 2026 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**, telah disepakati mengenai penunjukan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Dealer Partisipan.

Adapun pokok-pokok Perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Komitmen Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, dan Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

2. Status Dealer Partisipan

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah Pemegang Rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dealer Partisipan dapat mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dalam satuan Unit Kreasi) dengan tunduk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan, Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Jika Dealer Partisipan tidak lagi berstatus sebagai Pemegang Rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perjanjian Dealer Partisipan akan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan bahwa Dealer Partisipan harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang berakhirnya status Dealer Partisipan sebagai Pemegang Rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Tugas dan Kewajiban Dealer Partisipan

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan adalah bertindak sekaligus sebagai dealer partisipan pada pasar primer dan pencipta likuiditas di pasar sekunder.

Sebagai dealer partisipan, Dealer Partisipan berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi segala ketentuan sebagai Dealer Partisipan ketentuan lainnya yang dibuat oleh Pihak Yang Berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam POJK 2/2026 dan perubahan-perubahannya di kemudian hari, peraturan perundang-undangan terkait, Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
- b. Mempersiapkan dan bertanggung jawab atas sistem elektronik atas transaksi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, hal mana dapat dilaksanakan sendiri atau dengan menunjuk/bekerja sama dengan pihak lain penyedia perangkat sistem elektronik, penunjukan dan kerjasama mana tersebut sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Dealer Partisipan.

- c. Memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakannya telah memenuhi standar keamanan yang memadai, andal dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dealer Partisipan berhak menganggap setiap instruksi dan/atau transaksi yang diterima melalui sistem elektronik tersebut merupakan instruksi yang sah dari investor. Investor bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi yang dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik sepanjang menggunakan identitas, kredensial dan/atau sarana otorisasi milik investor, termasuk apabila dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh investor.
- d. Bertindak sebagai Pihak yang melakukan perdagangan baik pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, dalam rangka menciptakan likuiditas pasar yang dilakukan pada saat perdagangan di Bursa Efek Indonesia berlangsung, yaitu dengan batasan waktu mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.30 WIB, dengan mengecualikan pra pembukaan, pra penutupan, pasca penutupan, sesuai dengan Peraturan Bursa Nomor II- C Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya dikemudian hari.
- e. Memberikan harga penawaran beli dan/atau jual berdasarkan indikasi Nilai Aktiva Bersih (iNAB) REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS bagi investor di pasar primer.
- f. Menciptakan batasan antara harga penawaran beli dan jual bagi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS di pasar sekunder berdasarkan pertimbangan Pihak Kedua.
- g. Bertanggungjawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.
- h. Memberikan laporan transaksi harian dari REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Pihak Pertama (*Net Buy/ Net Sell*).
- i. Mengirimkan *Trade Confirmation* (konfirmasi transaksi) kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Bertanggungjawab atas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan setiap perubahan-perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- k. Dealer Partisipan wajib menyerahkan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebuah daftar yang disahkan oleh pejabat Dealer Partisipan yang berwenang, yang menyebutkan nama dan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut untuk memberikan instruksi yang berhubungan dengan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau segala pemberitahuan, permohonan, atau instruksi atas nama Dealer Partisipan.
- l. Dealer Partisipan akan menangani pengaduan dari investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- m. Dealer Partisipan akan bertanggung jawab atas kerugian, klaim, ganti rugi dan biaya apapun yang timbul dari pihak manapun, termasuk Manajer Investasi dan Investor, yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan Dealer Partisipan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian/kesalahan Dealer Partisipan dalam proses input PCF pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas. Penyelesaian atas permasalahan tersebut di atas wajib diselesaikan oleh Dealer Partisipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

4. Penjualan Kembali

Setiap Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana seluruh permohonan Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Khusus dan Permohonan Pembentukan Unit Kreasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

5. Arbitrase

Semua perselisihan antara Para Pihak dalam Perjanjian Dealer Partisipan harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak dapat tercapai persetujuan paham, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") berdasarkan peraturan-peraturan LAPS SJK. Keputusan arbitrase dari LAPS SJK yang dibuat dan diberikan oleh dewan arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat dipertentangkan, serta tidak dapat diajukan ke tingkat pengadilan manapun juga.

6. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian Dealer Partisipan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian tersebut. Perjanjian Dealer Partisipan dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan dan disepakati oleh Pihak lainnya. Perjanjian dapat berakhir apabila:

- a. Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan Para Pihak sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian;
- b. Terjadi pembubaran, kepailitan, likuidasi atau pencabutan izin usaha terhadap salah satu Pihak;
- c. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pihak terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak;
- d. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- e. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak;
- f. Salah satu Pihak memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar dan/atau menyesatkan yang menyebabkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- g. Apabila Manajer Investasi atau Dealer Partisipan menjadi tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsi berdasarkan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian tersebut, Para Pihak setuju mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.

- 17.2. Sesuai Perjanjian Dealer Partisipan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tanggal 17 Juni 2026 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**, telah disepakati mengenai penunjukan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Dealer Partisipan.

Adapun pokok-pokok Perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Komitmen Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, dan Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

2. Status Dealer Partisipan

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah Pemegang Rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dealer Partisipan dapat mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dalam satuan Unit Kreasi) dengan tunduk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan, Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Jika Dealer Partisipan tidak lagi berstatus sebagai Pemegang Rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perjanjian Dealer Partisipan akan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan bahwa Dealer Partisipan harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang berakhirnya status Dealer Partisipan sebagai Pemegang Rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Tugas dan Kewajiban Dealer Partisipan

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan adalah bertindak sekaligus sebagai dealer partisipan pada pasar primer dan pencipta likuiditas di pasar sekunder.

Sebagai dealer partisipan, Dealer Partisipan berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi segala ketentuan sebagai Dealer Partisipan ketentuan lainnya yang dibuat oleh Pihak Yang Berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam POJK 2/2026 dan perubahan-perubahannya di kemudian hari, peraturan perundang-undangan terkait, Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
- b. Mempersiapkan dan bertanggung jawab atas sistem elektronik atas transaksi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, hal mana dapat dilaksanakan sendiri atau dengan menunjuk/bekerja sama dengan pihak lain penyedia perangkat sistem elektronik, penunjukan dan kerjasama mana tersebut sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Dealer Partisipan.
- c. Memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakannya telah memenuhi standar keamanan yang memadai, andal dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dealer Partisipan berhak menganggap setiap instruksi dan/atau transaksi yang diterima melalui sistem elektronik tersebut merupakan instruksi yang sah dari investor. Investor bertanggung jawab penuh

atas setiap transaksi yang dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik sepanjang menggunakan identitas, kredensial dan/atau sarana otorisasi milik investor, termasuk apabila dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh investor.

- d. Bertindak sebagai Pihak yang melakukan perdagangan baik pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, dalam rangka menciptakan likuiditas pasar yang dilakukan pada saat perdagangan di Bursa Efek Indonesia berlangsung, yaitu dengan batasan waktu mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.30 WIB, dengan mengecualikan pra pembukaan, pra penutupan, pasca penutupan, sesuai dengan Peraturan Bursa Nomor II- C Tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya dikemudian hari.
- e. Memberikan harga penawaran beli dan/atau jual berdasarkan indikasi Nilai Aktiva Bersih (iNAB) REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS bagi investor di pasar primer.
- f. Menciptakan batasan antara harga penawaran beli dan jual bagi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS di pasar sekunder berdasarkan pertimbangan Pihak Kedua.
- g. Bertanggungjawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.
- h. Memberikan laporan transaksi harian dari REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Pihak Pertama (*Net Buy/ Net Sell*).
- i. Mengirimkan *Trade Confirmation* (konfirmasi transaksi) kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Bertanggungjawab atas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan setiap perubahan-perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- k. Dealer Partisipan wajib menyerahkan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebuah daftar yang disahkan oleh pejabat Dealer Partisipan yang berwenang, yang menyebutkan nama dan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut untuk memberikan instruksi yang berhubungan dengan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau segala pemberitahuan, permohonan, atau instruksi atas nama Dealer Partisipan.
- l. Dealer Partisipan akan menangani pengaduan dari investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- m. Dealer Partisipan akan bertanggung jawab atas kerugian, klaim, ganti rugi dan biaya apapun yang timbul dari pihak manapun, termasuk Manajer Investasi dan Investor, yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan Dealer Partisipan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian/kesalahan Dealer Partisipan dalam proses input PCF pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas. Penyelesaian atas permasalahan tersebut di atas wajib diselesaikan oleh Dealer Partisipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

4. Penjualan Kembali

Setiap Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana seluruh permohonan Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (dalam satuan Unit Kreasi) di pasar primer akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang diuraikan dalam Permohonan

Standar, Permohonan Khusus dan Permohonan Pembentukan Unit Kreasi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS.

5. Arbitrase

Semua perselisihan antara Para Pihak dalam Perjanjian Dealer Partisipan harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak dapat tercapai persetujuan paham, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") berdasarkan peraturan-peraturan LAPS SJK. Keputusan arbitrase dari LAPS SJK yang dibuat dan diberikan oleh dewan arbitrase bersifat final, mengikat, tidak dapat dipertentangkan, serta tidak dapat diajukan ke tingkat pengadilan manapun juga.

6. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian Dealer Partisipan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian tersebut. Perjanjian Dealer Partisipan dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan dan disepakati oleh Pihak lainnya. Perjanjian dapat berakhir apabila:

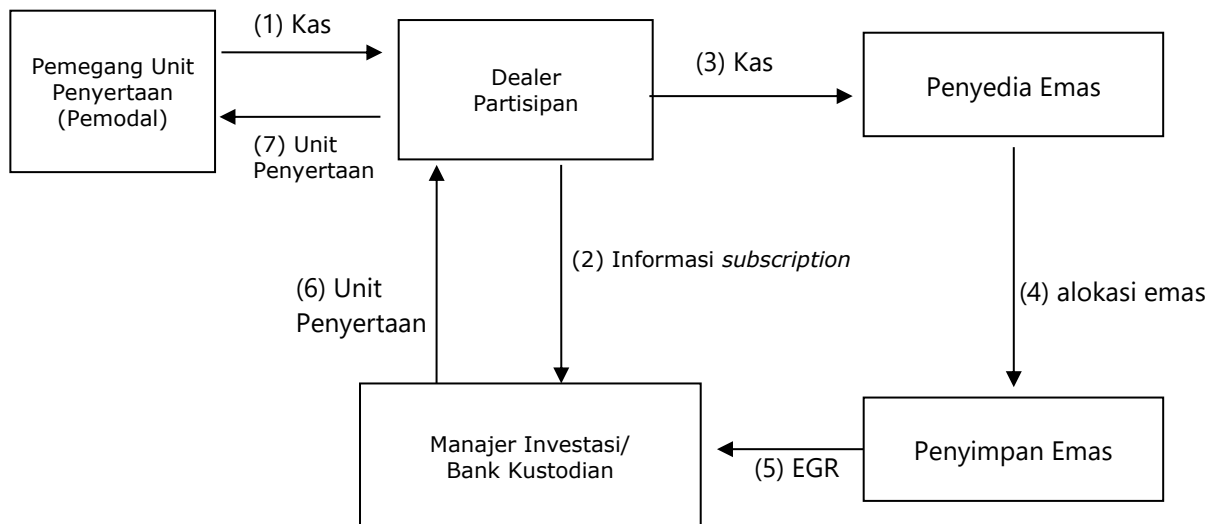
- h. Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan Para Pihak sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian;
- i. Terjadi pembubaran, kepailitan, likuidasi atau pencabutan izin usaha terhadap salah satu Pihak;
- j. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pihak terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak;
- k. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- l. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak;
- m. Salah satu Pihak memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar dan/atau menyesatkan yang menyebabkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- n. Apabila Manajer Investasi atau Dealer Partisipan menjadi tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsi berdasarkan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian tersebut, Para Pihak setuju mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

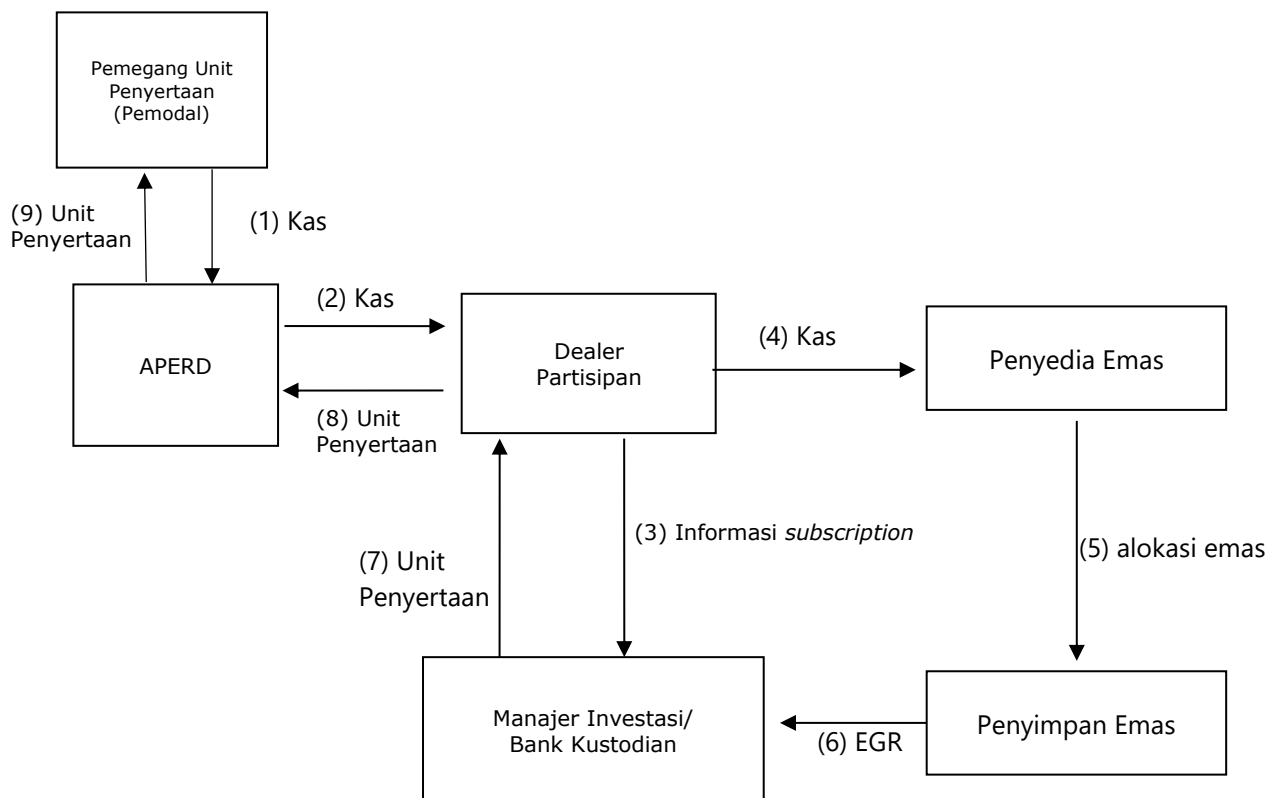
Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN
REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS

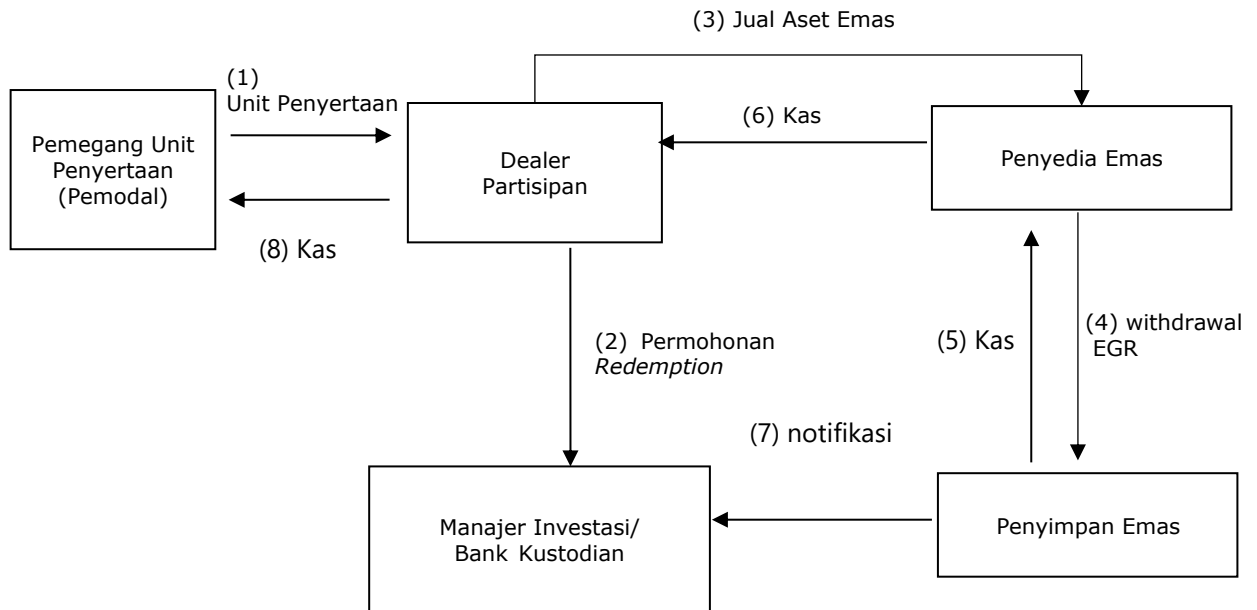
18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan
a. Secara langsung melalui Dealer Partisipan



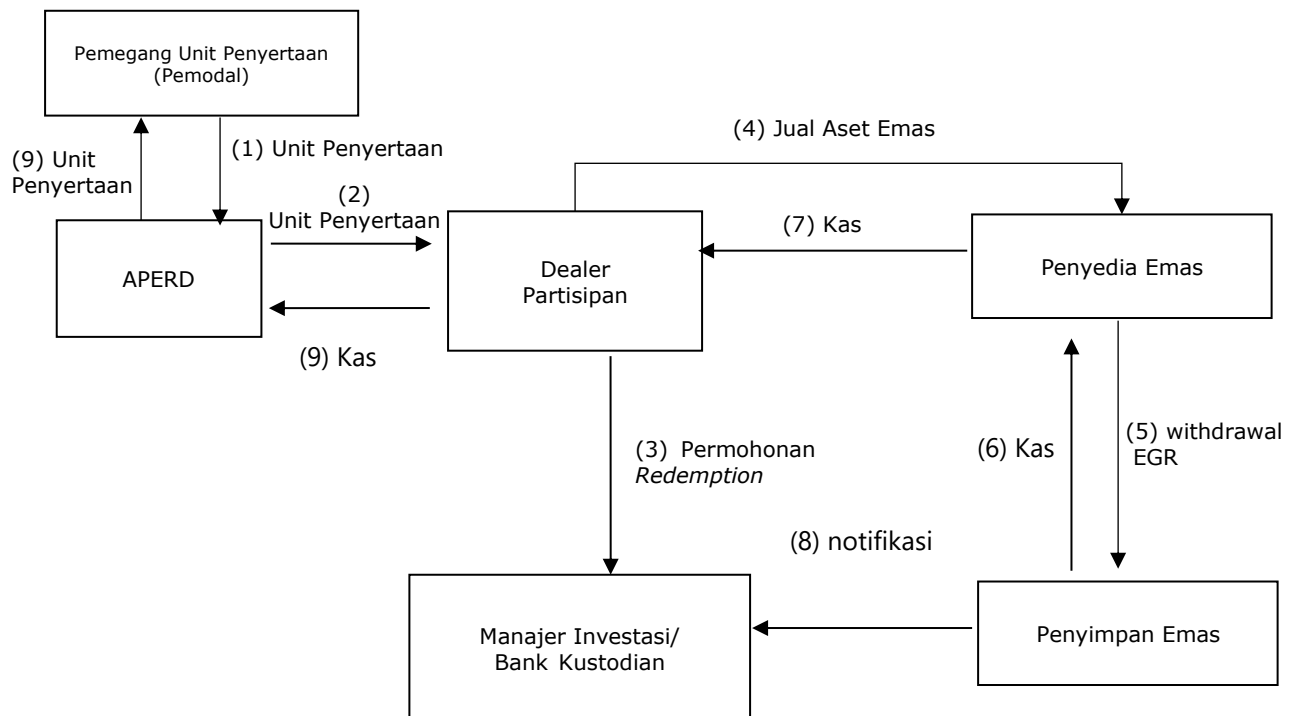
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)



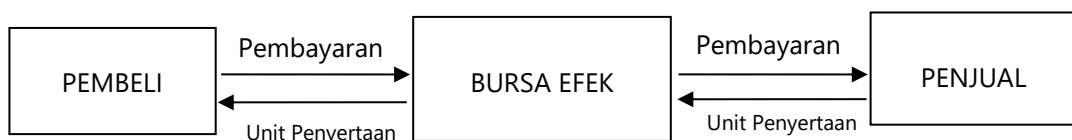
18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan
a. Secara langsung melalui Dealer Partisipan



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)



18.3. Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank - Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Dealer Partisipan, dan Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau, sepanjang terkait, Dealer Partisipan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank

Kustodian dan/atau, sepanjang terkait, Dealer Partisipan antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Pengaduan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XX

PENGgantian MANAJER INVESTASI DAN/ATAU BANK KUSTODIAN

20.1. OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20.2. Manajer Investasi dapat mengganti dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya apabila dalam hal:

- (i) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan/atau
- (iii) terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

20.3. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu, yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

20.4. Dalam hal terjadi penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:

- (i) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada OJK. Selama OJK belum memberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang menjadi tanggung jawabnya;
- (ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK dan Bank Kustodian. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan
- (iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Manajer Investasi.

- 20.5.** Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- 20.6.** Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:

- a. Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.
Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas harta REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada OJK, apabila terdapat kekeliruan dalam catatan buku, dokumen, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung-jawab Bank Kustodian yang lama; dan
- c. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS kepada Bank Kustodian.

- 20.7.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

- 20.8.** Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula butir 20.4. di atas dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula butir 20.6. di atas.

- 20.9. Dalam rangka pergantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati Para Pihak, kecuali dalam hal REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Audit perpindahan Manajer Investasi hanya akan dilakukan apabila terdapat permintaan dari pihak OJK.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH SYARIAH ETF EMAS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan–laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (021) 2924 8030
Faks.: (021) 2924 8040
email : cs_tram@trimegah.com
website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN

PT BANK HSBC INDONESIA

HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

DEALER PARTISIPAN

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

District 8, Treasury Tower Lantai 50
SCBD Lot.28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54
Jakarta 12190
Telp : (021) 5088 7000

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : (021) 2924 9088

BAB XXII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(Akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)